



KABUPATEN BONE

KEPUTUSAN KEPALA DESA MALLARI  
Nomor 07 Tahun 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA MALLARI  
KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE

KEPALA DESA MALLARI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendorong percepatan peningkatan kualitas pelayanan serta keterbukaan dan efektifitas pelayanan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa, Pemerintah Desa perlu menerapkan Standar Pelayanan Kepada masyarakat Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, penerapan Standar Pelayanan Minimal Desa yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali

diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016

- Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 5);
  11. Peraturan Bupati Bone Nomor 15 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 15);
  12. Peraturan Bupati Bone Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Bone Nomor 7);
  13. Peraturan Bupati Bone Nomor 95 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 Nomor 95);

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : SPM Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi:
- a. Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan;
  - b. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan;
  - c. Pemberian surat keterangan;
  - d. Penyederhanaan pelayanan; dan
  - e. Pengaduan masyarakat.
- KETIGA : SPM Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertujuan untuk:
- a. Mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya; dan
  - c. Sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.
- KEEMPAT : SPM Desa sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman acuan bagi aparatur Pemerintah Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat Desa.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat, dengan

berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.

ditetapkan di : Mallari  
Tanggal : 29 desember 2024  
KEPALA DESA MALLARI

A.WAHYULI, S.Pd

**SALINAN** Kepada Yth.

1. Camat Awangpone
2. Ketua BPD Mallari

**LAMPIRAN I**

Keputusan Kepala Desa Mallari  
Nomor : 07 tahun 2024  
Tanggal : 29 desember 2024  
Tentang : Standar Pelayanan Minimal Desa Mallari  
Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone

---

PEDOMAN UMUM  
STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA (SPM DESA)  
DESA MALLARI KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE

**I. PENDAHULUAN**

Pelayanan publik yang diberikan instansi pemerintah kepada masyarakat merupakan perwujudan fungsi aparatur sebagai abdi negara dan masyarakat. Pada era otonomi desa dengan spirit desa membangun, fungsi pelayanan publik menjadi salah satu fokus perhatian dalam peningkatan kinerja instansi pemerintah desa. Oleh karenanya berbagai fasilitas pelayanan publik harus lebih didekatkan pada masyarakat, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tetap mengutamakan kualitas dan mutu pelayanan. Demi mewujudkan kinerja pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Desa Mallari yang baik, terukur serta menjamin mutu pelayanan, perlu memiliki dan menerapkan prosedur kerja atau Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di lingkungan Pemerintah Desa Mallari digunakan sebagai pedoman atau acuan bagi aparatur pemerintah desa dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan kinerja dan pelayanan berdasarkan indikator-indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerja. Tujuan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dimaksudkan untuk menciptakan komitmen pemerintah desa dalam mewujudkan good governance. Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan yang merupakan urusan Desa yang berhak diperoleh setiap masyarakat Desa secara minimal.

Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) dimaksudkan ketentuan dan jenis layanan minimal untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, mempermudah pelayanan kepada masyarakat, keterbukaan pelayanan kepada masyarakat dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan adanya Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) bertujuan untuk mendorong percepatan pelayanan kepada masyarakat, memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya, dan sebagai alat kontrol masyarakat terhadap kinerja Pemerintah Desa.

Adapun penyelenggara Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) adalah Kepala Desa selaku penanggungjawab penyelenggara, Sekretaris Desa yang mempunyai tugas melakukan penatausahaan administrasi penyelenggaraan, Kepala Seksi yang membidangi pelayanan administrasi dan perangkat Desa lainnya yang bertugas untuk membantu pelaksanaan pelayanan administrasi.

**II. MAKSUD DAN TUJUAN**

1. Penetapan Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal Desa dimaksudkan agar:

- a. Penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat semakin dekat dengan sasaran;
  - b. Semakin kecil rantai birokrasi yang harus ditempuh oleh masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan; dan
  - c. Pemerintah Desa dapat melakukan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan.
2. Adapun tujuan penetapan Standar Pelayanan Minimal Desa adalah untuk:
- a. Mendorong dan menunjang percepatan pelayanan kepada masyarakat;
  - b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya;
  - c. Mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja Pemerintah Desa dibidang pelayanan publik; dan
  - d. Pemanfaatan dan pendayagunaan oleh masyarakat secara aktif.

### III. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Standar Pelayanan Minimal Desa (SPM Desa) di Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone, meliputi:

- a. Penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan;
- b. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan;
- c. Pemberian surat keterangan;
- d. Penyederhanaan pelayanan; dan
- e. Pengaduan masyarakat.

Ketentuan mengenai jenis Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilaksanakan dan berhak diperoleh setiap masyarakat desa meliputi:

1. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Desa terkait penyediaan dan penyebaran informasi pelayanan antara lain meliputi:
  - a. Persyaratan teknis;
  - b. Mekanisme;
  - c. Penelusuran dokumen pada setiap tahapan proses;
  - d. Biaya dan waktu perizinan dan non perizinan ; dan
  - e. Tata cara penyampaian pengaduan.

Penyebaran informasi pelayanan dimaksud dilakukan melalui pertemuan dan media lain yang mudah diakses dan diketahui oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan antara lain meliputi:
  - a. Data dan informasi administrasi kependudukan dalam Buku Administrasi Kependudukan; dan
  - b. Data dan informasi pertanahan pada administrasi umum dalam Buku Tanah Kas Desa dan Tanah di Desa.

Penyediaan data dan informasi kependudukan dan pertanahan harus akurat setiap saat dengan menyediakan data dasar dan data perubahan serta tertib

pelaporan dan harus tertib dalam pengisian administrasi pertanahan, kepastian data luas kepemilikan tanah, dan penetapan keputusan Kepala Desa tentang Sketsa Kepemilikan Tanah.

3. Pemberian surat keterangan dari Pemerintah Desa kepada masyarakat yang akan melakukan proses suatu pelayanan didasarkan pada data dan informasi yang telah disesuaikan dengan data dasar dan data perubahan. Surat keterangan diberikan apabila berkas yang diperlukan dalam proses suatu pelayanan telah lengkap memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan telah dilengkapi surat keterangan domisili dari RT atau RW, pemberian surat keterangan diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) hari.
4. Penyederhanaan pelayanan dilakukan dalam rangka untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dengan memperhatikan sarana dan prasarana pendukung antara lain:
  - a. Tempat/loket pendaftaran;
  - b. Tempat pemasukan berkas dokumen;
  - c. Tempat penyerahan dokumen;
  - d. Tempat pelayanan pengaduan;
  - e. Ruang tunggu;
  - f. Nomor antrian;
  - g. Nomor pengaduan;
  - h. Penerapan pelayanan;
  - i. Informasi desa;
  - j. Pojok baca; dan
  - k. Tempat bermain anak.

Pengaduan masyarakat merupakan sarana umpan balik bagi Pemerintah Desa guna meningkatkan kualitas pelayanan, Pemerintah Desa memfasilitasi dan mengoordinasikan pengaduan masyarakat paling lama 3 (tiga) hari kerja.

#### IV. TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL DESA

Seperti yang dijelaskan pada poin diatas, target SPM Desa dalam pemerintahan Desa Mallari Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone selama masa periode sesuai dengan jabatan Kepala Desa, adalah:

NO	JENIS PELAYANAN	INDIKATOR	NILAI	CAPAIAN	SATUAN KERJA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Penyediaan dan Penyebaran Informasi Pelayanan	a. Persyaratan teknis;	82%	Setiap tahun	Pemdes
		b. mekanisme	82%	Setiap tahun	Pemdes
		c. penelusuran dokumen pada setiap tahapan	82%	Setiap tahun	Pemdes

		proses			
		d. biaya dan waktu perizinan dan non perizinan	82%	Setiap tahun	Pemdes
		e. tata cara penyampaian pengaduan	82%	Setiap tahun	Pemdes
2.	Penyediaan Data dan Informasi Kependudukan dan Pertanahan	a. data dan informasi administrasi kependudukan dalam Buku Administrasi Kependudukan	82%	Setiap tahun	Pemdes
		b. data dan informasi pertanahan pada administrasi umum dalam Buku Tanah Kas Desa Dan Tanah di Desa	82%	Setiap tahun	Pemdes
3.	Pemberian Surat Keterangan	a. pemahaman masyarakat terhadap proses suatu pelayanan yang memenuhi persyaratan	82%	Setiap tahun	Pemdes
		b. tingkat penyelesaian pemberian surat keterangan	82%	Setiap tahun	Pemdes
4.	Penyederhanaan Pelayanan	Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan	82%	Setiap tahun	Pemdes
5.	Pengaduan Masyarakat	.....	82%	Setiap tahun	Pemdes

ditetapkan di : Mallari  
Tanggal : 29 desember 2024

KEPALA DESA MALLARI

A.WAHYULI, S.Pd

